

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PARIWISATA HALAL DI JAWA BARAT

Hisam Ahyani¹, Haris Maiza Putra¹ & Naeli Mutmainah²

¹ Dosen STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar Dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² RA Nurul Huda Kota Banjar, Jawa Barat dan STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar

Info Artikel

Article history

Received: April 6, 2022

Accepted: August 29, 2022

Published: August 29, 2022

ISSN: 2656-1654

E-mail address:

hisamahyani@staima-banjar.ac.id

harismaiza@staialfalah.ac.id

naelimumtainah@staima-banjar.ac.id

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRACT

This article aims to uncover and explore: 1) Prospects of developing a halal tourism industrial area in West Java; 2) Review of sharia economic law in the development of the halal tourism industrial area in West Java. The legal research method used is normative legal research, including statutory regulations in the form of the Tourism Law, Minister of Tourism Regulations, Governor Regulations, Regional Regulations, and the MUI Fatwa on the Implementation of Halal Tourism. The legal research approach used in this study, namely the library research approach obtained from various library sources such as journals, the internet, books, and other documents relevant to Islamic business ethics, in the development of the halal tourism industrial area in Java. West. The theory used in this research uses the Maqashid Syariah theory and Islamic business ethics. The results of the study show that: 1) the prospect of developing a halal tourism industrial area in West Java has several development prospects in several aspects, in Bandung City and Bandung Regency developing Muslim-friendly tourism where the implementation is through the development of Halal Tourism Destinations in a more progressive, directed, and sustainable manner; in Ciamis Regency developed the concept of superior tourism by prioritizing excellent service and increasing professional and sustainable tourism potential, meanwhile in Pangandaran Regency developing a tourism concept which includes 5A (attractions, accessibility, amenities, available packages, activities, ancillary services) namely attractions, accessibility, facilities, available packages, activities, additional services. 2) Thus the review of sharia economic law in the development of the halal tourism industrial area in West Java is included in the recommended tourism concept, this is because the majority of the population is Muslim, in addition to maqashid sharia and Islamic business ethics that the concept of halal tourism in West Java including the concept of complementary tourism that prioritizes Islamic services in the implementation of its business, this can be seen from the availability of halal food, places of worship, and hotels that provide various needs of Muslim tourists.

Keywords: Halal Tourism Industry Development, Islamic Business Ethics, Islamic Law

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menguak serta menggali tentang : 1) Prospek Pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat; 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, meliputi peraturan perundang-undangan berupa UU Kepariwisataaan, Peraturan Menteri Pariwisata, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan Fatwa MUI tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Adapun pendekatan penelitian hukum digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal, internet, buku-buku, dan dokumen lainnya yang relevan tentang etika bisnis islam, dalam pengembangan kawasan indutri pariwisata halal di Jawa Barat. Adapun teori yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan teori Maqashid Syariah dan etika bisnis islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) prospek pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat memiliki beberapa prospek pengembangan dalam beberapa aspek, di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung mengembangkan wisata ramah muslim dimana pelaksanaannya melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Halal secara lebih progresif, terarah, dan berkesinambungan, di Kabupaten Ciamis mengembangkan konsep pariwisata unggulan dengan mengedepankan pelayanan prima dan meningkatnya potensi kepariwisataan yang profesional dan kesinambungan, sementara itu di Kabupaten Pangandaran mengembangkan konsep pariwisata yang meliputi 5A (*attractions, accessibility, amenities, available packages, activities, ancillary services*) yakni atraksi, aksesibilitas, fasilitas, paket yang tersedia, aktivitas, layanan tambahan. 2) Dengan demikian tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat termasuk pada konsep pariwisata yang dianjurkan, hal ini dikarenakan mayoritas penduduknya adalah muslim, selain itu secara maqashid syariah dan etika bisnis islami bahwa konsep pariwisata halal yang ada di Jawa Barat termasuk pada konsep pariwisata pelengkap yang mengedepankan pelayanan islami dalam pelaksanaan bisnisnya, hal ini dapat dilihat dari tersedianya makanan halal, tempat ibadah, dan hotel-hotel yang menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan muslim.

Kata Kunci : Pengembangan Industri Pariwisata Halal, Etika Bisnis Islam, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Maqashid Syariah dalam hal mewujudkan keberlangsungan suatu bisnis, tidak lepas dari pada etika bisnis yang merupakan dasar dari bisnis kontemporer, semisal dalam jual beli online maka secara hukum islam karena pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, maka penting untuk menerapkan etika bisnis yang berlandaskan maqashid syariah (Ruslang et al., 2020). Hal lainnya dalam penerapan etika bisnis islam dalam perbankan non syariah dimana bank konvensional juga memiliki etika bisnis islam (Nugraha et al., 2021). Sehingga terkait etika bisnis islami pada kawasan industri pariwisata pun demikian, diantaranya dengan mengedepankan kejujuran dalam berbisnis.

Dalam pandangan ekonomi Islam Industri pariwisata halal pada dasarnya adalah salah satu bentuk kegiatan yang nyata dari nilai-nilai ekonomi Islam (Pratiwi et al., 2022: 19) Adapun menurut Sandiaga Uno, pariwisata halal merupakan tambahan layanan yang meliputi kategori makanan halal, tempat ibadah, serta kamar kecil yang ramah pengunjung (Uno & Purnama, 2022). Seperti halnya di Provinsi Jawa Barat yakni di Kabupaten Bandung yaitu dengan mengembangkan konsep halal tourism dalam pelayanannya dimana layanan-layanan tambahan di kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat tersebut meliputi : Arena Pacu Kuda dan Berpanah, Camping Ground, Kebun Strawberry, Kebun Anggrek, Kebun Pakcoy, Kedai Makanan Sunda, serta Masjid dengan suasana sejuk berlatar pegunungan.

Sedangkan menurut peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pasal 1 point 15, bahwa Industri Halal adalah usaha-usaha dalam industri hulu dan hilir yang menjual jasa dan barang produk halal yang berpatokan

pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh BPJPH. Lebih lanjut pada Pasal 1 point 11 dijelaskan bahwa Pariwisata Ramah Muslim adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim (Kamil et al., 2022: 4). Selanjutnya Pasal 3 (1) bahwa Ruang lingkup dalam pengembangan industri halal yakni meliputi 2 kategori, yakni : 1) produk halal; dan 2). pariwisata ramah muslim dan kawasan industri halal.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung No 6 tahun 2020 tentang Pariwisata Halal dijelaskan pada pasal 1 point (9) bahwa Pariwisata Halal adalah tata kelola seperangkat kegiatan layanan tambahan pariwisata yang mencakup amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang diberikan oleh destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI (Nasir et al., 2020). Industri pariwisata saat ini berkembang dengan pesat sebagai sumber pekerjaan baru dan kemakmuran ekonomi. Semakin banyak orang yang ingin pergi ke destinasi ramah Muslim. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah wisatawan muslim. Beberapa negara, baik mayoritas Muslim maupun mayoritas non-Muslim, mulai mengembangkan wisata halal (Sukirman & Zulkarnaen, 2022).

Era digital seperti sekarang ini yang telah masuk pada era 4.0 (disrupsi) dimana segala sesuatu diupayakan beralih menuju digitalisasi. Salah satu dampaknya dengan adanya digitalisasi yakni dalam bidang muamalah, yakni transaksi jual beli. Dimana dalam akad jual beli ini adalah akad salam (inden/pesan terlebih dahulu), yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli (Abduroman et al., 2020).

Pentingnya sebuah etika dalam berbisnis salah satu manfaatnya adalah guna menarik minat para pelanggan atau konsumen untuk berwisata. Adapun tujuan utama dalam berbisnis adalah mendapatkan keuntungan secara finansial. Namun, bukan berarti sebuah perusahaan boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tersebut. Menurut ahli manajemen Charles W. L. Hill dan Gareth R Jones, etika bisnis adalah sebuah ajaran untuk membedakan benar dan salah, yang digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis dan strategis yang melibatkan masalah moral (Hill & Jones, 2012).

Dalam rangka untuk menciptakan tujuan syariah yang bermanfaat bagi umat maka perlu menerapkan nilai-nilai kesyari'ahan dalam etika bisnis islam (Katmas & Syalviana, 2021). Perilaku bisnis sendiri banyak manfaatnya, diantaranya adalah agar terciptanya pendapatan (rizki) yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang berkepanjangan di masyarakat (Agustini, 2020). Saat ini, wisata halal sangat diminati salah satunya ada di provinsi Jawa Barat. Dimana Wisata halal di Jawa Barat ini telah didukung oleh Pemerintah Jawa Barat dikarenakan penduduknya yang mayoritas beragama Islam dan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat pada umumnya (Qory et al., 2021).

Namun dalam praktik pemasarannya khususnya oleh pelaku usaha di Kawasan Industri pariwisata halal di Jawa Barat masih minim diterapkan etika bisnis islami, dimana etika bisnis islami ini penting dilakukan guna meningkatkan jumlah wisatawan muslim untuk berkunjung di kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat. Jika ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah tentang Etika Bisnis Islami, bahwa etika bisnis

islami sama dengan konsep ekonomi islam, dimana dalam etika bisnis islami yang perlu dikedepankan adalah etika yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw ketika melakukan bisnis tertentu. Selanjutnya dalam penerapan etika bisnis dalam Kawasan Industri Pariwisata Halal di Jawa Barat tentunya ada faktor pendukung dan penghambatnya. Sehingga perlu adanya Solusi guna mewujudkan serta menciptakan Kawasan Industri Pariwisata Halal di Jawa Barat yang lebih baik lagi.

Terlebih dalam rangka mendorong percepatan perkembangan Industri halal di Indonesia, sebagaimana Resolusi Halal Dunia yang dihasilkan dari Kongres Halal Internasional 2022 di Bangka Belitung. Dalam mendorong para penggerak dan pemangku kebijakan industri dan pariwisata halal maka dapat dilakukan melalui aksi strategis dan komprehensif oleh pemangku kepentingan yakni para Akademisi, Bisnisan, Komunitas, pemerintahan dan Media, dengan cara menggunakan tolak ukur global dan praktik unggulan dalam industri pariwisata khususnya industri pariwisata halal sehingga tercipta pariwisata halal yang berkelanjutan secara nasional dan global (Syuhud & Ahmad, 2022).

Dari latar belakang diatas, dimana minat wisatawan muslim agar tertarik untuk mengunjungi kawasan industri pariwisata di Provinsi Jawa Barat, maka perlu penerapan etika bisnis islami di kawasan tersebut. Dimana etika bisnis islami ini perlu ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, sehingga nantinya prospek kawasan industri pariwisata yang eksis di Jawa Barat dapat mengembangkan usahanya salah satunya dengan mengunggulkan etika dalam berbisnis (muamalah) sesuai prinsip syariah sebagaimana tujuan islam (maqashid syari'ah). Dalam hal ini Al-Ghazali mengenai maqashid syari'ah telah mencetuskan bahwa maqasid syariah tercermin dalam lima hal pokok yaitu 1) menjaga agama,

2) jiwa, 3) akal, 4) keturunan dan 5) harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan maslahat.

Selain itu mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, bahwa ada 2 Prinsip Umum dalam Penyelenggaraan Pariwisata Syariah yakni : 1) Penyelenggaraan wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemunkaran; dan 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Aktivitas ekonomi sudah saatnya untuk memasukkan nilai-nilai etik diberbagai cabang bisnis. Terdapat lima aksioma kunci mengatur etika bisnis Islami didalamnya terdiri: kesatuan (unity), keseimbangan dan kesejajaran (equilibrium), kehendak bebas (free will), dan tanggungjawab (responsibility) dan kebajikan (benevolence). Etika bisnis Islam dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah, pengusaha atau pengelola pariwisata atau juga masyarakat luas sebagai konsumen dan stakeholder lainnya (Haerisma, 2018). Adapun dampak penerapan etika bisnis islam semisal dengan mengedepankan 1) produk yang berkualitas, 2) harga yang sesuai, 3) promosi yang baik, serta 4) distribusi produk yang baik, maka hal ini akan membuat perusahaan semakin berkembang dan mendapatkan loyalitas konsumen baik di daerah asal maupun di luar kota (Sampurno, 2018).

Potensi pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat secara umum sangatlah besar. Namun, ada beberapa kendala dalam pengembangannya, yakni : 1) kendala dalam aspek komunikasi; 2) kendala koordinasi, dimana hal ini masih membuat implemmentasi kebijakan pengembangannya tersendat. Diperlukan sinergi, kolaborasi,

dan kesepahaman antarberbagai pemangku kepentingan (stakeholders) agar iktikad menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama pariwisata global dapat tercapai. Selain kendala komunikasi dan kordinasi, ada juga; 3) kendala dalam penyebutan istilah wisata halal justru menjadi sensitive. Selain itu; 4) capaian industri pariwisata halal di tanah air itu jauh tertinggal dengan negara jiran (Sarnapi, 2021); 5) Herman Muchtar, yang merupakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat mengatakan, perkembangan wisata halal hingga saat ini masih terus berkutat di tataran wacana (Muchtar & Sarnapi, 2021: 3).

Dalam dua dekade terakhir, produk dan layanan yang sesuai dengan hukum syariah (seperti makanan halal, pariwisata Islam, dan keuangan Islam) telah menjadi bagian penting dari perkembangan ekonomi global dan gaya hidup islami. Dengan meningkatnya kesadaran dan peningkatan wisatawan muslim, banyak pelaku industri pariwisata mulai menyediakan produk dan layanan khusus (extended services) yang dikembangkan dan dirancang sesuai dengan ajaran Islam, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan tersebut. Sebagai contoh, layanan khusus yang sering dikeluhkan wisatawan muslim saat bepergian di antaranya yaitu: 1) Makanan yang halal; 2) Fasilitas sholat; 3) Kamar mandi dengan air berwudhu; 4) Pelayanan saat bulan suci Ramadhan; 5) Pencantuman logo non halal; serta 6) Fasilitas rekreasi yang private, seperti tempat berenang yang dipisah antara laki-laki dan perempuan (UNIPI, 2022). Dari keenam item tersebut adalah termasuk pada layanan pelengkap/ tambahan dimana dalam istilah pariwisata perspektif islam dinamakan dengan pariwisata halal atau wisata halal.

Halal tourism atau wisata halal adalah sebuah model atau paket layanan tambahan atau extended services amenities yang ditunjukkan

dan diberikan untuk memenuhi pengalaman dan keinginan wisatawan muslim. Menurut Alexander Reyaan, selaku Direktur Wisata Minat Khusus Kemenparekraf, layanan tambahan meliputi need to have, seperti makanan halal dan fasilitas untuk shalat, dan good to have, seperti toilet yang ramah bagi muslim. Selain itu Wisata halal atau halal tourism lebih memfokuskan pada layanan tambahan yang disediakan oleh pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa sesuai dengan kategori halal. Misalnya, sebuah hotel menyediakan apapun yang dibutuhkan wisatawan muslim, maka hotel tersebut sudah menjalankan wisata halal. Adapun wisata ramah muslim adalah destinasi wisata bisa menyediakan rute atau tempat-tempat yang membuat wisatawan muslim merasa aman dan nyaman, seperti saat beribadah atau makan, selama berlibur (Reyaan, 2022).

Dari permasalahan diatas, dimana potensi pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat secara umum sangatlah besar, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pengembangannya tersebut diatas, maka perlu menerapkan etika bisnis islami dalam pengembangannya tersebut dimana etika bisnis islam ini termasuk pada kontemplasi dari pada hukum islam/hukum ekonomi syariah, sehingga perlu adanya tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat.. Oleh sebab itu penulis hendak menguak serta menggali tentang : 1) Bagaimana Prospek Pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat ?; 2) Bagaimana Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat ?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Metode penelitian hukum normatif, dimana

menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya (Ibrahim, 2005). Sisi normatif disini meliputi peraturan perundang-undangan berupa UU Kepariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan Fatwa MUI tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Adapun perundang-undangan tentang Pariwisata Halal yang berlaku di Indonesia saat ini mengacu pada :

1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
6. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
7. Resolusi Halal Dunia hasil Kongres Halal Internasional 2022.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer

meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang ada kaitannya dengan etika bisnis islami dalam pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat (Marzuki, 2011).

Adapun sumber hukum sekunder yaitu *ijma'*, *qiyas*, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Hukum-hukum yang diambil dari sumber sekunder disebut juga dengan *fiqh*. Selain itu bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soekanto, 1986).

Adapun pendekatan penelitian hukum dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal, internet, buku-buku, dan dokumen lainnya yang relevan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah berkaitan dengan pengembangan industri pariwisata halal di Jawa Barat, serta tinjauan tentang pentingnya mengedepankan etika bisnis islami dalam berbisnis di kawasan industri pariwisata tersebut (Marzuki, 2005: 14).

Hal ini dikarenakan dengan mengedepankan etika dalam berbisnis penting sekali, dimana hal ini berguna untuk menarik wisatawan muslim khususnya untuk berkunjung di kawasan Industri pariwisata yang ada di Jawa Barat yakni 1) Kabupaten Bandung yang sudah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal, 2) Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, 3) Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia, dan 4) Kabupaten Ciamis yang memiliki Dinas Pariwisata dengan visi "Pelayanan Prima dan Meningkatkan Potensi Kepariwisata yang Profesional dan Kesyukuran".

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka dengan menggunakan

pendekatan normatif maksudnya penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, maksudnya adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan, serta doktrin (ajaran) (Ishaq, 2017: 27).

Adapun teori yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan teori *Maqashid Syariah* yakni menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, guna mengelaborasi tentang status hukum islam pada etika bisnis yang ada pada kawasan industri pariwisata di Jawa Barat, sehingga dalam pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat dapat segera terealisasi secara maksimal.

Lebih lanjut *maqasid al-syari'ah* menurut al-Syatibi dalam bukunya "*al-Muwafaqat*" mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqasid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syari'ah*, *al-maqasid al-syar'iyyah fi al-syari'ah*, dan *maqasid min syar'i al-hukm*. Artinya "sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Ungkapan lainnya oleh al-Syatibi yakni : Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba (Asy-Syatibi, Tt: 25). Teori *Maqashid Syariah* ini berguna untuk mengelaborasi tentang status hukum islam pada etika bisnis yang ada pada kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat yang beraneka ragam jenisnya, seperti Restoran, Penginapan, Pelayanan perjalanan, Transportasi, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Fasilitas Rekreasi, Atraksi wisata, dan lain sebagainya yang ada di Jawa Barat.

Selanjutnya teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori etika bisnis islami, hal

ini sebagaimana pendapat Guru besar marketing dan international business di St. Cloud State University yakni Abdalla Hanafi, dan Hamid Salam selaku Guru besar business administration di Mankata State University, dimana keduanya merumuskan etika pelayanan Islami sebagai berikut : a) Etika untuk selalu menyampaikan yang benar; b) Etika untuk dapat dipercaya; c) Etika untuk mengerjakan sesuatu dengan ikhlas; d) Etika persaudaraan; e) Penguasaan ilmu pengetahuan; f) Etika Keadilan (Hanafi & Salam, 1988; Shah et al., 2021: 7).

Selain itu dalam konteks etika bisnis islami dalam pemasaran, juga membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang standar Islam dan perlu mengembangkan strategi oleh pelaku usaha (manager). Selanjutnya, ada perbedaan antar umat Islam, yang perlu dipahami secara menyeluruh oleh para manajer. Selain itu, pemasaran dapat secara efektif menggunakan iklan dalam menciptakan kesadaran dan meningkatkan permintaan produk halal.

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara Online yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal di Jawa Barat

Negara-negara ASEAN kaya dengan sumber daya alam dan warisan sejarah. Tingginya jumlah penduduk muslim di negara-negara ASEAN dapat

menjadipotensipendapatanuntukmempromosikan pariwisata Islam. Selain itu mengembangkan pariwisata syariah dapat memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan pendapatan Negara (Nurrachmi, 2019).

Pengembangan wisata halal yang ada di Indonesia pun perlu dikembangkan (Nirwandar, 2019). Dimana dalam wisata halal yang dikedepankan adalah pelayanan tambahan. Wisata halal bukan menghalalkan destinasi, melainkan pelayanan di tempat tersebut di antaranya restoran, hotel, spa dan lain sebagainya. Dalam hal lainnya dalam rangka membantu perekonomian masyarakat salah satunya dapat dilakukan melalui Gelar Pelatihan Pendamping Produk Halal (Kurniawan, 2022).

Wisata halal merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai Islam dan Syariah dan tentunya akhir yang diharapkan adalah munculnya kepribadian moral yang unggul sebagai landasan dasarnya. Sebagai konsep baru dalam industri pariwisata, tentunya wisata syariah membutuhkan pengembangan lebih lanjut dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kolaborasi nilai-nilai Islam yang didinginkan dalam kegiatan wisata halal (Mahardika, 2020).

Ekonomi Syariah adalah sebagai Pendukung Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) dan Halal Tourism, dimana secara definisi, menurut Global Islamic Economy Report, ekonomi syariah diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam (syariah). Cakupan dari ekonomi syariah meliputi seluruh sektor perekonomian, termasuk ekonomi kreatif. Ekonomi syariah memiliki peran penting terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Hal ini pun dipaparkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf). Sebagai wujud dukungan, Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong peran aktif dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Kemenparekraf /Baparekraf mengajak KNEKS untuk berperan aktif dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ramah muslim (Kemenparekraf, 2021).

Tingginya potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Dengan fakta tersebut, Indonesia punya peluang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah. Terlebih Indonesia bukanlah pemain baru dalam kancah ekonomi syariah di dunia. Menurut data dari *Global Islamic Economy Report 2020-2021*, Indonesia menduduki peringkat ke-4 dalam hal pengembangan ekonomi syariah. Jika prestasi ini terus ditingkatkan, bukan tidak mungkin Indonesia mampu menduduki posisi pertama sebagai negara pengembang ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Ditambah lagi, dari hari ke hari jumlah penduduk muslim di dunia juga diprediksi akan terus berkembang. Pada 2030, diproyeksikan populasi penduduk muslim di dunia sepertiga dari total populasi manusia di dunia. Melihat peluang tersebut, Indonesia harus mengambil peran dalam kancah ekonomi syariah dunia. Ilustrasi wisatawan muslim yang tengah merencanakan liburan ke destinasi yang ramah wisata halal.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dibutuhkan pula ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Ekosistem ekonomi syariah dapat terwujud apabila ada integrasi dari setiap elemen pendukung. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) termasuk ke dalam elemen yang penting dalam perwujudan ekonomi syariah. Sebab, fokus pengembangan ekonomi syariah bukan hanya pada dunia perbankan saja, namun

juga kebutuhan masyarakat sehari-hari. Makanan halal, fashion muslim, pertanian, sampai wisata halal merupakan bentuk-bentuk dari penerapan ekonomi syariah. Jika sektor-sektor parekraf tersebut dikembangkan dengan baik, maka laju ekonomi syariah di Indonesia juga kian bersinar. Hubungan ekonomi syariah dan pembangunan wisata ramah muslim berjalan timbal balik. Jika wisata ramah muslim berhasil dikembangkan, maka kualitas ekonomi syariah di Indonesia juga akan semakin baik. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Dengan ekonomi syariah yang berkembang pesat, maka akan berdampak baik bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Penerapan Konsep Muslim Friendly Konsep muslim friendly adalah konsep atau desain pelayanan yang mengacu pada nilai-nilai Islam. Dalam sektor ekonomi kreatif, penerapan konsep ini berpotensi mendatangkan pasar yang sangat besar. Pasalnya, pangsa pasar produk-produk muslim friendly sangatlah besar, baik di Indonesia maupun dunia. Dalam bentuk fashion misalnya, dengan menerapkan muslim friendly, maka jenis produk yang dihasilkan berupa model-model busana fashion muslim. Saat ini pun brand fashion muslim buatan Indonesia juga telah diakui dunia, dan banyak dilirik masyarakat muslim dari berbagai negara. Jika sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa terintegrasi dengan konsep muslim friendly, maka peluang berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia sangat besar.

Semisal dalam pengembangan Industri Pariwisata di Indonesia semisal desa wisata religi di Kecamatan Lakbok kabupaten Ciamis yakni Makam Syekh Bandi (Ahyani, et al., 2021), Makam Syekh Sanusi di Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat (Mahardika et al., 2021), dan halal food di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, (Ahyani, et al., 2021). Wisata Halal di Kota Banjar meliputi Kampung Wisata Bisnis, Wisata Religi, dan Pariwisata Industri Kreatif,

dan lain sebagainya (Ahyani, 2021). Ini semua adalah sebuah pengembangan ekonomi yang perlu didukung dari kalangan stakeholder, hal ini guna meningkatkan perekonomian melalui sector pariwisata.

Contoh lainnya dalam ekonomi syariah adalah adanya Hotel syariah yang mengunggulkan konsep syar'i didalamnya, yaitu hotel yang menerapkan syariah dalam agama Islam ke dalam operasional hotel (Gusmawati, 2020: 4). Dalam hal bisnis keluarga yang mencari kesuksesan harus mematuhi norma-norma bisnis Islam, termasuk tauhid, keseimbangan, pilihan bebas, Ihsan, dan akuntabilitas (Hardiansyah & Adirestuty, 2021).

Kaitannya dengan bisnis Islam erat kaitannya dengan mu'amalah (ekonomi) yang berlandaskan syariat Islam. Pemahaman perusahaan syariah dan lingkungan bisnis saat ini sangat diperlukan bagi pelaku usaha muslim untuk mendukung pemahamannya terhadap perusahaan syariah dan lingkungan bisnis syariah yang sesuai dengan prinsip syariah termasuk nilai-nilai moral yang luhur seperti akhlak (adil, jujur, amanah, profesional, transparan) dan etis) (Ahyani, et al., 2022). Hasilnya signifikan dalam implikasi bagi industri pariwisata ramah Muslim dalam mempertimbangkan adaptasi kreatif maka kegiatan pariwisata tujuannya untuk menarik lebih banyak wisatawan Muslim untuk berkunjung (Hasanah, 2020).

Oleh sebab itu berdasarkan pada tinjauan hukum ekonomi syariah tentang etika bisnis pada kawasan industri pariwisata di Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran diatas, yang mana ada hubungan erat kaitannya dengan minat berkunjung wisatawan, khususnya bagi wisatawan muslim, maka hal tersebut dapat diterapkan melalui sifat Shiddiq, Istiqamah, Fathanah, Amanah, dan Tabligh dalam komunikasi pemasaran suatu bisnis. Alhasil akan

menghasilkan bisnis yang maju, sehingga tujuan/target perusahaan, seperti kepuasan pelanggan atau loyalitas pelanggan, dan lainnya dapat terwujud (Prasetyo & Pratiwi, 2016).

Prospek Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten dan Kota Bandung

Terkait prospek pengembangan pariwisata halal di kabupaten dan kota bandung dalam hal ini dilakukan dengan cara optimalisasi potensi Pariwisata Kabupaten Bandung dan Kota Bandung melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Halal (layanan tambahan) sebagai program unggulan dalam bidang pariwisata di kabupaten dan kota bandung, dimana dalam mengembangkan Pariwisata Halalnya tujuannya adalah memajukan kondisi perekonomian, dan menjadi destinasi wisata halal terbaik di provinsi Jawa Barat (Qory et al., 2021).

Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi di sektor kepariwisataan, melakukan pengembangan wisata halal ini yang kiranya dapat menarik wisatawan mancanegara dari Timur Tengah dan Asia. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus menyikapi untuk pengembangan Pariwisata Halal melalui pembentukan regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan. Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung disusun sebagai pengaturan Pariwisata Halal guna mengoptimalkan potensi Pariwisata Kabupaten Bandung melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Halal secara lebih progresif, terarah, dan berkesinambungan, memberikan arahan yang substantif, aplikatif dan komprehensif bagi

stakeholders dalam mengembangkan Destinasi Pariwisata Halal di Kabupaten Bandung dan mensinergikan dan mengoptimalisasikan seluruh sumber daya dan penggiat Pariwisata Halal di Kabupaten Bandung (Perda Kabupaten Bandung Nomor 4 2019: 26)

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bandung mempunyai visi Mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai destinasi unggulan berbasis potensi alam dan budaya lokal, menuju Kabupaten Bandung maju, mandiri dan berdaya saing. Selain itu terkait Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata yang ada di Kabupaten Bandung sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2019, pada Pasal 10 huruf b, adalah penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan Industri Pariwisata yang berorientasi halal dan berkelanjutan. (Perda Kabupaten Bandung Nomor 4 2019: 9) Selanjutnya dalam Pasal 11 point (3) tentang Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi: pengembangan pemasaran berbasis pariwisata yang bertanggung jawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berorientasi pariwisata halal.

Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 6 tahun 2020 tentang pariwisata halal dijelaskan bahwa Industri Pariwisata Halal adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Lebih lanjut pasal 43 point (3) Setiap Pramuwisata Halal harus memenuhi persyaratan: a) memahami dan mampu melaksanakan nilai sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI dalam menjalankan tugas; b). berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;

c). berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan d. memberikan nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

Pembangunan kelembagaan Kepariwisata Halal meliputi: a). penguatan organisasi Kepariwisata; b). pembangunan sumber daya Manusia Pariwisata Halal; dan c). penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Sehingga dalam pengembangan Industri Pariwisata Halal di Kabupaten Bandung dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pariwisata Halal yang ditempuh melalui:
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata Halal;
- c. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

Selanjutnya dalam Pasal 50 Perda Kabupten Bandung Nomor 6 tahun 2020 tentang pariwisata halal, bahwa Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c mencakup:

- a. penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Halal;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata Halal;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata Halal; dan
- d. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata Halal.

Optimalisasi potensi Pariwisata Kabupaten

Bandung melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Halal (layanan tambahan) mengacu pada : “visi dan misi dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten bandung, yakni visinya adalah : “mewujudkan kabupaten bandung sebagai destinasi pariwisata unggulan berbasis potensi alam & budaya lokal menuju kab. bandung yang maju, mandiri & berdaya saing”.

Ranca Upas, Ciwidey Ranca Upas terletak di Ciwidey, Kabupaten Bandung Selatan dan berlokasi tidak jauh dari pintu masuk Kawah Putih. Untuk mencapai lokasi, anda dapat menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kegiatan yang dilakukan berupa Mojang Jajaka. Dimana Mojang jajaka merupakan duta budaya dan pariwisata yang mewakili Kota Bandung dalam merepresentasikan pariwisata dan juga budaya yang ada di Kabupaten Bandung.

Prospek Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Ciamis

Dalam Prospek Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Ciamis, dapat pula dilakukan dengan optimalisasi potensi Pariwisata Kabupaten Ciamis melalui Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal (layanan tambahan), dimana mayoritas agama penganutnya adalah muslim, selain itu Kabupaten Ciamis adalah Kabupaten paling timur di Jawa Barat setelah Kota Banjar. Terkait pariwisata di kabupaten ini dapat dilihat dari 1) Jumlah rumah makan/restoran; dan 2) Daya tarik wisata di kabupaten Ciamis. Sehingga dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu wilayah, sektor pariwisata memiliki andil yang sangat besar.

Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan sebaik-baiknya maka suatu daerah dapat menarik para wisatawan baik yang ada di dalam negeri maupun wisatawan asing untuk datang dan berwisata di daerahnya. Pada tahun 2021, terdapat 214 daya tarik wisata di Kabupaten Ciamis yang terdiri dari

daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan, dan daya tarik wisata budaya.

Jumlah daya tarik wisata menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis paling banyak adalah di kecamatan Panjalu yakni ada 30 buah daya tarik wisata. Sedangkan daya tarik wisata paling sedikit adalah 2 buah meliputi 6 kecamatan yakni kecamatan Laktok, Pamarican, Lumbung, Jatinegara, Cimaragas, dan Baregbeg (Kuswardani, 2022: 268).

Pengembangan Pariwisata Halal sebagai (layanan tambahan) di Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis perlu terus dikembangkan. Dimana layanan tambahan tersebut perlu dikembangkan khususnya dalam sektor makanan halal atau halal food, desa wisata, wisata religi, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan banyak jenis-jenis destinasi pariwisata / tourist attraction yang ada di Kabupaten Ciamis, semisal di kecamatan Laktok yang meliputi tersedianya : 1) Makanan/Restoran, 2) lembaga keuangan, dan 3) sector industri lainnya di kecamatan laktok. Menurut badan pusat statistik kabupaten ciamis katalog nomor 11020001.3207 bahwa kecamatan laktok tahun 2020 memiliki industri pariwisata meliputi : rumah makan/restoran sebanyak 808 buah, lembaga keuangan 16 buah, berbagai macam industri sebanyak 2.555 buah dimana ketiga jenis pariwisata ini terdiri dari 10 desa/kelurahan meliputi Sindangangin, Puloerang, Kalapasawit, Sukanagara, Kertajaya, Sidaharja, Baregbeg, Cintajaya, Tambakreja, Cintaratu (Hendri, 2020: 52–54)

Terlebih pada zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, rumah makan, restoran, bisa dijadikan destinasi wisata (wisata kuliner) (Purwanto et al., 2021: 73). Sehingga dalam penerapan etika bisnis islami pada pengembangan kawasan industri pariwisata di Jawa Barat dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan potensi Pariwisata Kabupaten Ciamis melalui

Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal (Layanan Tambahan), dimana hal ini dapat dilakukan melalui menyediakan layanan tambahan pada destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ciamis, seperti tersedianya makanan halal, restoran dan hotel yang ramah muslim.

Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizaldy Yuda Pratama, mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengembangan pariwisata di kabupaten Ciamis seperti adanya pembangunan gedung kesenian sebagai tempat atau wahana pertunjukan seni tradisional, adanya kebijakan dan peraturan mengenai area bebas polusi, selalu menjaga kelestarian flora dan fauna di sekitar area wisata, adanya pembinaan dan pengarahan tentang potensi objek wisata, menggali kesenian tradisional dan keunikan potensi wisata yang ada, memperhatikan fasilitas dan sarana kepada kuliner lokal, adanya kostum/pakaian adat bagi para pegawai di sekitar area wisata, UPTD mempertahankan dan melestarikan kampung adat sebagai warisan leluhur, adanya perhatian mengenai keberadaan tempat wisata, serta adanya himbauan kepada masyarakat serta pengunjung tentang kebersihan lingkungan setempat (Rizaldy, 2018).

Identifikasi potensi desa wisata di Kabupaten Ciamis berbasis *community based tourism* (CBT) juga termasuk pada pengembangan prospek wisata halal, dimana Desa yang memiliki potensi dan dapat diambil sebagai desa wisata, yaitu: (1) Desa Sukahurip; (2) Desa Karangampel; (3) Desa Karangpaningal; (4) Desa Medang layang; (5) Desa Bangunharja; dan (6) Desa Sukamaju. Setiap desa memiliki potensi untuk menjadi desa wisata dengan beragam desa potensial yang dikelola oleh kelompok masyarakat dan masyarakat adat. Potensi yang ada di desa-desa ini dipublikasikan oleh potensi wisata alam dan budaya dan memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan

lebih lanjut. Pembuatannya, dengan potensi desa wisata berbasis CBT ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkup pedesaan (Nursetiawan & Garis, 2019).

Selain itu Pengembangan Kawasan Lumbung Padi di Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, bersama dengan Kecamatan Cisaga, Pamarican, Banjarsari, Purwadadi, Rancan dan Tambaksari dengan sasaran utama Rehabilitasi Saluran Irigasi, Pemanfaatan dan Pengelolaan Resi Gudang, dan Peningkatan Produksi Padi (Aghna, 2021). Desa wisata yang ada di Kecamatan Lakbok memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi desa wisata halal atau pariwisata halal, dimana desa wisata halal merupakan desa berbasis budaya yang mengedepankan nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasarnya (Ahyani, et al., 2022).

Selain itu derasnya sungai Citanduy dalam ajang “Ciung Wanara Adventure Rafting” di Karangkamulyan Cijeungjing juga menjadi potensi pengembangan pariwisata air, dimana minat pengunjung dapat tersentuh melalui indahnya ciptaan Allah Swt tentang wisata alam ini. Kegiatan ini juga turut dimeriahkan oleh “Tari Kontrangan” yang mana tarian ini merupakan salah satu kesenian dari Tatar Galuh yang tepatnya berasal dari Salawe-Cimaragas. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, H. Wasdi mengatakan tujuan kegiatan ini yaitu sesuai dengan program Bupati Ciamis dalam meningkatkan Kunjungan wisatawan di Ciamis (Diskominfo, 2020).

Wisata lainnya di Ciamis adalah Wisata negeri di atas awan dengan fenomena ‘Negeri Atas Awan’ yang ada di 1) Puncak Panyuguhan Pispun Rancan, Kabupaten Ciamis, 2) Puncak Ursa Rahong Rajadesa, 3) Puncak Puspa Panumbangan dan 4) Puncak Bangku Rancan di Desa Situmandala Kecamatan Rancan. Selain itu wisata alam lainnya adalah Kampung Teratai terletak di Dusun Tunggalrahayu, Desa Karang kamulyan, Kecamatan Cimaragas. Disebut Kampung Teratai

karena di lokasi tersebut terdapat banyak tumbuh bunga teratai. Obyek wisata ini dibangun di lahan milik swasta.

Prospek Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Pangandaran

Adapun Prospek Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Pangandaran, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi Pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran melalui Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal sebagai (layanan tambahan). Dimana pelayanan tambahan ini masuk dalam kategori pelayanan islami, hal ini sebagaimana pendapat (Hanafi & Salam, 1988). Sehingga dalam penerapan etika bisnis islami melalui layanan tambahan (pariwisata halal) pada pengembangan kawasan industri pariwisata di Jawa Barat khususnya di kabupaten Pangandaran dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan potensi Pariwisata Kabupaten Pangandaran seperti tersedianya makanan halal, restoran dan hotel yang ramah muslim. Hal ini sebagaimana riset yang dilakukan oleh Fajri dkk, bahwa dalam mengembangkan destinasi pariwisata pantai pangandaran menuju kelas internasional dapat dilakukan melalui 1) Atraksi yang melibatkan orang atau pengunjung dan terjadwal 2) Pembenahan akses transportasi ke pangandaran dan 3) meningkatkan inovasi transportasi yang disewakan untuk menjelajah (Fajri et al., 2020).

Pengembangan lainnya adalah Desa Wisata. Dimana regulasinya ada pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No 4 tentang Desa Wisata. Selain itu Goa Nyalindung di Desa Cintakarya Pangandaran juga menawarkan adanya wisata edukasi, wisata minat khusus, arena renang dan wahana edukasi mina padi (Madlani & Susilawan, 2022). Selain itu kegiatan lainnya dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti yang diungkap oleh (Wiradinata, 2022a), yakni meliputi :

1. Pan Hash Asia dengan jumlah pendaftar hampir 3000 orang yang akan berlangsung tahun 2022.

1. Acara Susi Air Jambore Aviation yang berlangsung Di Beach Strip - Pangandaran.

Selain itu menurut Riko Purnama selaku Kasubag TU UPTD Disparbud Pangandaran mengatakan, 165 daya tarik wisata memang dibagi menjadi 3 kategori diantaranya alam, buatan dan budaya. Namun masih bias dilakukan pengembangan, dari mulai akses jalan, lokasi penginapan, fasilitas umum, warung dan penerapan 5A (attractions, accessibility, amenities, available packages, activities, ancillary services) yakni (atraksi, aksesibilitas, fasilitas, paket yang tersedia, aktivitas, layanan tambahan (Fadillah & Purnama, 2022).

Hal senada juga diungkapkan oleh Nadiya dan Saraswati dalam risetnya bahwa Kecamatan Pangandaran merupakan kecamatan yang mempunyai banyak fenomena pariwisata, salah satunya adalah mempunyai Kawasan Pantai Pangandaran. Kawasan Pantai Pangandaran merupakan magnet utama wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Pangandaran namun saat ini, banyak hambatan yang terjadi diantaranya kemacetan pada peak season, tidak teraturnya PKL, pencemaran limbah dan sampah. Seiring dengan hal tersebut, fenomena eksisting juga mengungkapkan bahwa pariwisata di Kecamatan Pangandaran sebagai Growth Center dan WP Pariwisata mempunyai berbagai potensi pariwisata seperti daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata minat khusus. Dalam pengembangan destinasi wisata, produk wisata adalah hal pertama yang harus dipertimbangkan. Produk wisata tersebut yakni Daya Tarik Wisata, amenitas, dan aksesibilitas (Nadiya & Saraswati, 2017).

Selain itu dengan adanya Desa Wisata juga akan menjadikan minat berkunjung ke

Pangandaran, dimana pengembangan desa wisata di Kabupaten Pangandaran merupakan langkah penting untuk diversifikasi destinasi wisata. Desa wisata yang dikembangkan harus memiliki obyek wisata spesifik (misalnya goa, sungai, danau, perkebunan dan alam perdesaan yang khas, pantai dan lain sebagainya) serta dikaitkan dengan kegiatan wisata yang sudah ada sebagai anchor terdekat, yaitu Pantai Pangandaran. Pemerintah memberikan dukungan prasarana dan sarana publik, membangun jejaring forum wisata dan memberikan stimulasi dan fasilitasi pengembangan melalui program kompetisi untuk menjadi kesungguhan partisipasi masyarakat (Muftiadi, 2017).

Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Desa Wisata, sebagaimana termaktub pada Pasal 40, bahwa Setiap Wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh: a). informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata; b). pelayanan Wisata Desa sesuai dengan prinsip keramah tamahan; c). perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Adapun 5 Destinasi Wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, diantaranya adalah wisata air meliputi : 1) pantai Pangandaran, 2) pantai Batu Karas, 3) pantai Batu Hiu, 4) pantai Karapyak, dan 5) Green Canyon. Adapun destinasi wisata yang berpotensi akan dikelola Pemda Pangandaran adalah pantai Madasari (Ma'arif et al., 2022). Sementara itu Dewan Syariah Nasional, dalam Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, dimana dijelaskan bahwa Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat : daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya

kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah (Dewan Syariah Nasional, 2016).

Menurut Anton Guntari selaku Kepala Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) Kabupaten Pangandaran, dalam pengembangan objek wisata perlu penataan secara maksimal, mulai dari 1) akses jalan, 2) lokasi penginapan, 3) fasilitas umum, 4) warung, dan 5) penerapan 5A yang terdiri dari attractions, accessibility, amenities, available packages, activities, ancillary services. Selain itu juga Bupati Pangandaran pernah mengatakan memiliki rencana untuk mengambil alih tiga objek wisata diantaranya Emplak di Karang Nini, Cagar Alam dan Citumang (Ma'arif et al., 2022).

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Purnama, bahwa Pariwisata halal merupakan tambahan layanan yang meliputi kategori makanan halal, tempat ibadah, serta kamar kecil yang ramah pengunjung (Uno & Purnama, 2022). Adapun layanan tambahan di 5 Destinasi Wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran tersebut secara umum Peneliti menganalisa bahwa di 5 Destinasi Wisata tersebut terdapat makanan halal, tempat ibadah, serta kamar kecil yang ramah pengunjung (Ano, personal communication, 2022).

Selanjutnya mengacu pada Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat tahun 2019, yang mana per mengacu pada Bab V tentang Kriteria, dimana struktur kriteria destinasi pariwisata halal harus mencakup : 1) Aspek Perwilayahan; 2) Aspek Daya Tarik Wisata; 3). Aspek Fasilitas Umum; 4). Aspek Fasilitas Pariwisata; 5) Aspek Aksesibilitas; 6) Aspek Investasi; dan 7). Aspek Dukungan Pemerintah (Taufik et al., 2020: 11). Dengan demikian ketujuh aspek tersebut ada pada 5 Destinasi Wisata di Kabupaten Pangandaran yakni Desestinas berupa Wisata Alam, Budaya, Buatan, yang mana 5 Destinasi Wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran adalah 1) pantai Pangandaran, 2) pantai Batu Karas, 3) pantai Batu

Hiu, 4) pantai Karapyak, dan 5) Green Canyon.

Adapun mengacu pada Rencana Aksi Perubahan Tahun 2021 oleh Disparbud/ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, bahwa dalam rangka meningkatkan Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal di Kabupaten Pangandaran maka dapat dilakukan melalui Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Pangandaran yakni dengan target 5 Destinasi Pariwisata. Adapun Rencana aksi yang dilakukan adalah dengan Mengembangkan destinasi pariwisata Kabupaten Pangandaran dengan pelatihan. Adapun pelatihan tersebut diperuntukkan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Adapun Jumlah SDM pariwisata yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi dasar targetnya 100 Orang (Guntari, 2021).

Dalam bisnis islami terkait penerapannya, maka yang tidak kalah penting adalah tentang Pelayanan, dimana ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberian pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atau pelanggan. Pelayanan menurut Islam adalah suatu keharusan dalam pelayanan yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syari'ah. Konsep Pelayanan menurut (Karim, 2001), yaitu ada 6 prinsip, yakni prinsip tolong menolong (ta'awun), prinsip memberi kemudahan (at-taysir), prinsip persamaan (musawah), prinsip saling mencintai (muhabbah), prinsip lemah lembut (al-layin), prinsip kekeluargaan (ukhuwah).

Selanjutnya, Guru besar marketing dan international business di St. Cloud State University yakni Abdalla Hanafi, dan Hamid Salam selaku Guru besar business administration di Mankata

State University merumuskan etika pelayanan islami sebagai berikut : a) Etika untuk selalu menyampaikan yang benar; b) Etika untuk dapat dipercaya; c) Etika untuk mengerjakan sesuatu dengan ikhlas; d) Etika persaudaraan; e) Penguasaan ilmu pengetahuan; f) Etika Keadilan (Hanafi & Salam, 1988; Shah et al., 2021: 7) Selain itu dalam konteks etika bisnis islami dalam pemasaran, juga membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang standar Islam dan perlu mengembangkan strategi oleh pelaku usaha (manager). Selanjutnya, ada perbedaan antar umat Islam, yang perlu dipahami secara menyeluruh oleh para manajer. Selain itu, pemasaran dapat secara efektif menggunakan iklan dalam menciptakan kesadaran dan meningkatkan permintaan produk halal (Shah et al., 2021).

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Kawasan Industri Pariwisata Halal di Jawa Barat

Adapun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Kawasan Industri Pariwisata Halal di Jawa Barat peneliti menggunakan teori Maqashid Syariah dan Etika Bisnis Islami dalam menyoroti tentang Pariwisata Halal yang kini sedang trend di Indonesia. Selain itu dalam istilah etika sebagaimana pendapat Dewantara, merupakan kata umum yang merujuk pada baik buruknya perilaku manusia. Etika merupakan titik tolak baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan personal sebelum melakukan serangkaian aktifitas. Etika tidak hanya sebatas larangan-larangan normatif, akan tetapi lebih merupakan puncak keseluruhan kemampuan operasionalisasi kecerdasan manusia. Karena melibatkan kemampuan operasionalisasi kecerdasan manusia, etika juga disebut dengan sistem filsafat, atau filosofi yang mempertanyakan praksis (Miswardi et al., 2021). Selain itu kode etik dapat dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik, khususnya bagi penegak hokum (Sinaga, 2020).

Bisnis adalah kegiatan ekonomis, guna

memperoleh untung (laba) semaksimal mungkin menuju kemakmuran. Dimana etika bisnis dan keadilan bagi konsumen perlu ditegakkan, sehingga nilai kemanfaatan dapat merata bagi semua kalangan (penjual dan pembeli) (Rodhiyah, 2011). Dalam hal lainnya Indonesia adalah negara yang kondusif melalui pemahaman moderat yang menghubungkan teks-teks Islam antara nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal untuk memastikan bahwa tanah air dapat menjadi pusat tujuan wisata halal di dunia (Darmalaksana & Busro, 2021).

Perubahan perilaku konsumen dan meningkatnya permintaan konsumen di banyak pasar kontemporer telah mempengaruhi dunia Muslim juga. Populasi Muslim yang terus meningkat menjadi lebih makmur dan lebih menuntut dengan munculnya modernisasi, terutama setelah tahun 1980-an. Tuntutan Muslim kontemporer yang meningkat untuk fasilitas rekreasi dan panggilan yang lebih baik mengharuskan lahirnya sektor baru yang disebut sebagai pariwisata Islam dalam bab ini. Peningkatan penetrasi pasar pariwisata Islam telah membawa kecemasan baru tentang masalah etika dalam industri yang baru muncul ini. Sehingga pariwisata Islam telah dianggap sebagai pendekatan pariwisata alternatif. Ini menciptakan ceruk pasar bagi wisatawan Muslim dengan kepekaan agama dan pariwisata Islam dan etika di sektor unik ini telah ditangani secara rinci (Baykal, 2021).

Konsep Etika Bisnis perspektif Maqashid Syariah adalah dianjurkan, hal ini dikarenakan untuk menciptakan kemaslahatan dalam bermuamalah (berekonomi). Maqashid al-Syari'ah sering disebut dengan teori tujuan hukum Islam, dalam tujuan hukum Islam ini adalah mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat atau sering dinamakan dengan Falah. Secara bahasa maqāshid syarī'ah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu maqāshid dan syarī'ah, Maqāshid adalah jamak dari yang berasal dari (صدق)

(yang berarti mendatangkan sesuatu, tuntutan, kesengajaan dan tujuan (Huda, 2014). Maqashid As-Syariah dapat juga dikatakan bermanfaat untuk memenuhi tujuan dalam memberikan informasi yang bermanfaat kepada pemangku kepentingan secara komprehensif (Habibah, 2020).

Sedangkan Maqashid Syariah pada pariwisata halal adalah konsep masalah, dimana konsep dharury (darurat) oleh imam syatibi dijelaskan bahwa Pariwisata halal telah menjadi tren global dimana nilai-nilai islam menjadi inspirasi dalam berbagai aspek dalam pariwisata penting untuk dicapai maksud-maksud pelaksanaan ketentuan syariah pada berbagai aspek pariwisata halal sebagai ukuran kemanfaatan pariwisata halal bagi masyarakat. Maqasid syariah pendekatan Imam syatibi dianggap relevan dalam merumuskan ketercapaian manfaat dari penerapan syariah pada berbagai aspek pariwisata halal (Astuti, 2021).

Secara teoritis, terkait eksistensi pariwisata halal di Indonesia, konsepnya adalah berasal dari fenomena, konsep, teologi, dan hukum. Dimana ketahanan pangan menggunakan hukum adat dan hukum islam, yang mana keduanya masuk kedalam hukum nasional. Terlebih Industri Halal Food telah termaktub pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Industri makanan halal di Indonesia, kini telah menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan makanan, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Terkait Produk Halal sendiri merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Peran undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, maka keindahan alam tersebut saat ini telah dikelola dengan tujuan bisnis untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Keindahan tersebut sudah semestinya dilindungi dan dilestarikan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Dimana

Pariwisata adalah semua proses yang ditimbulkan oleh arus perjalanan lalu lintas orang-orang dari luar kesuatu Negara atau daerah dan segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti makan / minum, transportasi, akomodasi dan obyek atau hiburan. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan unsur-unsur pariwisata antara lain: 1) Unsur Geografis, yang menyuguhkan keindahan alam ciptaan Allah yang membuat semua turis bersyukur; 2) Unsur Historis yang menyuguhkan sisa-sisa peninggalan sejarah yang membuat turis merasakan perjalanan waktu dan dapat mensyukuri kehidupannya; 3) Unsur Kultural yang menyuguhkan seni suatu daerah agar turis merasakan bahwa Allah sudah memberikan cipta, rasa dan karsa yang estetis pada manusia (Jaya & Ariana, 2014).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 5 Butir (a) menyebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang Maha Esa (YME), hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. Berdasarkan pasal ini, maka kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai agama. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia secara otomatis menjadi pertimbangan kuat dalam pelaksanaan pariwisata syariah di Indonesia.

Teori maqashid yang diambil dari kitab *Al-Mustasyfa* karya Imam Al-Ghazali dan hikmatu tasyri' wa falsafatuhu karya Al-Jurjawi, dijelaskan bahwa eksistensi pariwisata syariah dalam Islam hukumnya mubah, ia akan berubah mengikuti

kebutuhan masing-masing manusia. Pariwisata syariah dalam perundang-undangan di Indonesia menjadi satu produk baru dengan landasan undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Sehingga perspektif maqashid syariah menunjukkan bahwa pariwisata syariah termasuk dalam kebutuhan haajiah sehingga hukumnya boleh untuk dilakukan. Dalam pandangan maqashid Imam Al-Ghazali terkait pelaksanaan wisata harus memperhatikan; *hifdz ad-din*, *hifdz al-'aql*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-nasb* dan *hifdz al-maal*. Sedangkan dalam pandangan Maqashid Al-Jurjawi maka pariwisata syariah tujuannya adalah mengenal Allah, sarana ibadah, amar ma'ruf nahi munkar dan tidak menghalangi pelaksanaan hukum Islam (Misno, 2018).

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah tentang etika bisnis islami pada kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat hukumnya adalah dianjurkan, dimana hal ini ada hubungannya dengan minat berkunjung wisatawan muslim khususnya untuk datang ke wilayah Provinsi Jawa Barat semisal di Kabupaten Bandung, Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran dengan keindahan wisata airnya. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Pariwisata di Provinsi Jawa Barat dapat diketahui melalui :

1. Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2014–2021;
2. Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Nonbintang dan Akomodasi Lainnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2014–2021;
3. Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan

- Tamu Domestik Menurut Bulan di Provinsi Jawa Barat (hari), 2021;
4. Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Jenis Hotel dan Bulan di Provinsi Jawa Barat, 2021;
 5. Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2018–2021;
 6. Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Jawa Barat, 2017–2021;
 7. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Akomodasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2021;
 8. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2021.

Dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu wilayah, sektor pariwisata memiliki andil yang sangat besar. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan sebaik-baiknya maka suatu daerah dapat menarik para wisatawan baik yang ada di dalam negeri maupun wisatawan asing untuk datang dan berwisata di daerahnya.

Pertumbuhan sektor pariwisata dapat dilihat dari perkembangan wisatawan yang berkunjung, perkembangan hotel/ penginapan dan perkembangan fasilitas akomodasi lainnya. Pada tahun 2021, jumlah akomodasi pada hotel berbintang sebanyak 521 akomodasi dengan jumlah kamar yang tersedia 50.053 kamar dan 77.539 tempat tidur. Sementara pada hotel non bintang dan akomodasi lainnya sebanyak 2.567 akomodasi dengan jumlah kamar yang tersedia 43.337 kamar dan 64.376 tempat tidur. TPK hotel bintang di Jawa Barat pada Desember 2021 tercatat sebesar 56,92 persen atau naik 2,78 poin dibandingkan TPK November 2021 yang tercatat sebesar 54,14 persen. Sedangkan jika dibanding

dengan TPK Desember 2020 yang tercatat 45,22 persen, TPK Desember 2021 meningkat sebesar 11,70 poin. TPK hotel nonbintang pada Desember 2021 sebesar 25,58 persen, naik 0,69 poin di bandingkan November 2021 yang tercatat 24,89 persen (Kuswardani, 2022, p. 546).

Adapun jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat tertinggi adalah kabupaten Pangandaran yakni 3.604.128 orang, sedangkan terendah adalah Kota Banjar yakni 33.900 orang (Kuswardani, 2022: 570). Sedangkan kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat wisatawan mencapai 393.223 orang. Namun kabupaten Bandung jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Bandung sejumlah 100 orang, sedangkan Wisatawan Nusantara berjumlah 1.836.575 orang.

Terkait penerapan etika bisnis dalam kawasan industri pariwisata Provinsi Jawa Barat yakni di wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dapat dilakukan dengan mengedepankan etika bisnis islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw seperti sifat Shiddiq, Istiqamah, Fathanah, Amanah, dan Tabligh dalam berbisnis, sehingga nantinya akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung pada kawasan industry pariwisata di Indonesia yang patut untuk dikembangkan potensi pariwisatanya. Kegiatan bisnis tidak hanya dilakukan semata-mata untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja, tetapi juga dilakukan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Dalam kegiatan bisnis perilaku jujur dan adil merupakan hal yang sangat penting supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Sedangkan dalam teori hukum adat sebagaimana pendapat (Wirata, 2015: v) dijelaskan bahwa Ekowisata (ecological tourism) adalah suatu konsep dalam khasanah kepariwisataan, yang diperkenalkan pada awal tahun 1980-an oleh

Ceballos-Lascurain, sebagai suatu perjalanan ke suatu wilayah yang masih alami, di mana unsur flora dan fauna alamnya relatif belum rusak dan terkontaminasi, dengan tujuan untuk dinikmati, dikagumi, dan dipelajari serta digunakan sebagai media pendidikan lingkungan hidup.

Karena itu, ekowisata kemudian menjadi model pengelolaan destinasi wisata yang berorientasi pada keseimbangan untuk memanfaatkan lingkungan alami dan upaya konservasi suatu wilayah selaras dengan irama dan kaidah alam semesta. Selain keindahan dan keagungan alamnya dapat dinikmati juga potensi budaya dan perekonomian masyarakat lokal dapat dikembangkan, termasuk untuk tujuan pengenalan, pembelajaran, dan media pendidikan lingkungan hidup kepada para wisatawan. Orientasi kebijakan pengelolaan ekowisata sesungguhnya lebih dimaksudkan untuk tujuan konservasi alam dan pendidikan ekologi dari pada untuk tujuan komersial, yang cenderung bernuansa eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk komersialisasi budaya masyarakat setempat, bukan sekadar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan retribusi dan pajak daerah yang digerakkan dengan instrumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Teori Etika bisnis Islam hubungannya dengan konteks hubungan kemanusiaan, al-Qur'an pada beberapa tempat menyatakan kandungan makna kezhaliman sebagai landasan praktek yang berlawanan dengan nilai-nilai etika, termasuk dalam mal bisnis. Dalam al-Baqarah: 279 Allah Set berfirman, bahwa kita seharusnya tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya oleh pihak lain.

Dengan demikian dari pemahaman al-bathil, alfasad dan az-zalim di atas dihubungkan dengan pengertian hakikat bisnis, dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu landasan praktek mal bisnis adalah setiap praktek bisnis yang mengandung unsur kebatilan, kerusakan dan kezaliman baik

sedikit maupun banyak, tersembunyi maupun terang-terangan. Dapat menimbulkan kerugian secara material maupun immateri baik bagi si pelaku, pihak lain maupun masyarakat. Dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan.

Menimbulkan akibat-akibat moral maupun akibat hukum yang mengikutinya, baik menurut hukum agama maupun hukum positif. Namun demikian penilaian terhadap suatu praktek mal bisnis tidak disyaratkan adanya tiga landasan kebatilan, kerusakan dan kezhaliman sekaligus, melainkan adanya salah satu dari ketiga landasan di atas secara otomatis telah memasukan suatu aktivitas maupun entitas bisnis ke dalam kategori praktek mal bisnis. Dalam Islam prinsip-prinsip etika bisnis meliputi:

- a. Kesatuan (unity), adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam (Naqvi, 1993: 50).
- b. Keseimbangan (keadilan), dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 8. Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan

dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas

- c. Kehendak Bebas, yakni kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di muka bumi al-Baqarah, 2:30. Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Tentu saja seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.
- d. Pertanggungjawaban, dimana kebebasan tanpa batas adalah suatu hal mustahil, lantaran tidak menuntut tanggung jawab. Menurut Al-Ghozali, konsep adil meliputi hal bukan hanya equilibrium tapi juga keadilan dan pemerataan. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Allah menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan manusia, Karena itu menurut Sayyid Qutub prinsip pertanggungjawaban Islam adalah pertanggungjawaban yang

seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

- e. Kebenaran, artinya kebajikan dan Kejujuran. Hal ini dikarenakan kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Adapun kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain.

Konsep keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang ada di alam semesta ini mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya (Muhammad & Fauroni, 2002: 12).

Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi Muhammad SAW saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang adalah, selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat shidiq, fathanah, amanah dan tabligh. Ciri-ciri itu masih ditambah Istiqamah. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks tanggungjawab sosial para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut besikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut

tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong (Kamali, 2000: 84). Contoh lain semisal di lokasi Pangandaran yakni khususnya dalam melayani para tamu wisatawan mancanegara khususnya maka harus mengedepankan adab dan hormat dengan , senyum, salam, sapa, sopan dan santun (Wiradinata, 2022b).

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Prospek pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat memiliki beberapa prospek pengembangan dalam beberapa aspek, di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung mengembangkan wisata ramah muslim dimana pelaksanaannya melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Halal secara lebih progresif, terarah, dan berkesinambungan, di Kabupaten Ciamis mengembangkan konsep pariwisata unggulan dengan mengedepankan pelayanan prima dan meningkatnya potensi kepariwisataan yang profesional dan kesinambungan, sementara itu di Kabupaten Pangandaran mengembangkan konsep pariwisata yang meliputi 5A (attractions, accessibility, amenities, available packages, activities, ancillary services) yakni atraksi, aksesibilitas, fasilitas, paket yang tersedia, aktivitas, layanan tambahan
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat termasuk pada konsep pariwisata yang dianjurkan, hal ini dikarenakan mayoritas penduduknya

adalah muslim, selain itu secara maqashid syariah dan etika bisnis islami bahwa konsep pariwisata halal yang ada di Jawa Barat termasuk pada konsep pariwisata pelengkap yang mengedepankan pelayanan islami dalam penerapan bisnisnya, hal ini dapat dilihat dari tersedianya makanan halal, tempat ibadah, dan hotel-hotel yang menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan muslim. Sehingga secara eksplisit ditinjau dari sisi hukum ekonomi syariah tentang etika bisnis pada kawasan industri pariwisata di Provinsi Jawa Barat hukumnya adalah dianjurkan, dimana hal ini ada hubungannya dengan minat berkunjung wisatawan. Terkait penerapan etika bisnis dalam kawasan industry pariwisata di Indonesia, dapat dilakukan dengan mengedepankan etika bisnis islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw seperti sifat Shiddiq, Istiqamah, Fathanah, Amanah, dan Tabligh dalam berbisnis, sehingga nantinya akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung pada kawasan industri pariwisata di Indonesia yang patut untuk dikembangkan potensi pariwisatanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35–48.
- Aghna. (2021). Bangun Sinergitas dan Sinkronisasi Program 2021, Bappeda Ciamis gelar FLPD – Ciamiskab. <https://ciamiskab.go.id/2020/02/28/bangun-sinergitas-dan-sinkronisasi-program-2021-bappeda-ciamis-gelar-flpd/>

- Agustini, D. A. (2020). Implementasi etika bisnis islam dalam menarik wisatawan lokal dan asing: Studi lasus Resto Apung Pulau Bungin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa [Thesis, UIN Mataram]. <http://etheses.uinmataram.ac.id/46/>
- Ahyani, H., Mahfud, M., Waluyo, R., Ulya, W., & Muharir, M. (2021). The Potential of Halal Food as A Driver of the Economic Development in Regional Community. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 4(2), 163–182. <https://doi.org/10.22146/jpt.63771>
- Ahyani, H., Muharir, M., & Ulya, W. (2021). Potensi Wisata Halal Kota Banjar, Jawa Barat di Era Revolusi Industri 4.0. *Tornare: Journal of Sustainable and Research*, 3(1), 4–12. <https://doi.org/10.24198/tornare.v3i1.31511>
- Ahyani, H., Muharir, Mahfud, M., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2021). The Potential of Halal Tourism Village in Lakbok District, Ciamis Regency, Indonesia. *IAR Journal of Tourism and Business Management*, 1(2). https://www.iarconsortium.org/articles/1357_The_Potential_of_Halal_Tourism_Village_in_Lakbok_District_Ciamis_Regency_Indonesia
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, Mahfud, M., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Can Halal Tourism Village Boost The Economy in Lakbok District, Ciamis Regency, Indonesia? *Journal of Islamic Tourism*, 2(1), 25.
- Ahyani, H., Putra, H. M., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 10–20. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3795>
- Ano. (2022). Observasi di Lapangan Bersama Bapak Ano selaku Anggota Paguyuban Hoten dan Penginapan Kabupaten Pangandaran (Pantai Barat Pangandaran) pada Kamis, 18 Agustus 2022 [Personal communication].
- Astuti, M. (2021). Maqasid Sharia on Halal Tourism: Konsep Masalah Dharury Imam Syatibi. *Youth & Islamic Economic*, 2(01s), 35–41.
- Asy-Syatibi. (n.d.). *Al Muwafaqot Fii Ushulis Syari'ah*. Musthafa Muhammad.
- Baykal, E. (2021). Meeting Customer Expectations in Islamic Tourism: Effects of Islamic Business Ethics [Chapter]. *Multidisciplinary Approaches to Ethics in the Digital Era*; IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4117-3.ch015>
- Darmalaksana, W., & Busro, B. (2021). Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Takhrij Hadis. *Masyarakat Pariwisata : Journal of Community Services in Tourism*, 2(2), 99–108.
- Dewan Syariah Nasional. (2016). Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Dewan Syariah Nasional.
- Diskominfo. (2020). Ratusan Peserta Arung Jeram Taklukan Derasnya Sungai Citanduy dalam “Ciung Wanara Adventure Rafting”. <https://ciamiskab.go.id/blog-full/>
- Fadillah, A. N., & Purnama, R. (2022). 165 Objek Wisata Pangandaran Masih Belum Terjamah. *detikjabar*. <https://www.detik.com/jabar/wisata/d-6218343/165-objek-wisata-pangandaran-masih-belum-terjamah>
- Fajri, F. L., Safitri, A., & Damayanti, S. (2020). Pengembangan Destinasi Pariwisata Pantai Pangandaran Menuju Kelas Internasional. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa*

- Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi, 0, Article 0. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/8718>
- Guntari, T. (2021). Rencana Aksi Perubahan Tahun 2021 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. <https://tourism.pangandarankab.go.id/download>
- Gusmawati, T. (2020). Mechanism for the Application of Islamic Business Ethics Values in Hotel Noor Reviewed from the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economics of the Republic of Indonesia No.2 Year 2014 Article 1 Verse 4. *TSARWATICA (Islamic Economic, Accounting, and Management Journal)*, 2(1), 1–7.
- Habibah, M. (2020). Implementasi Maqashid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 177–192. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414>
- Haerisma, A. S. (2018). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 153–168. <https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.3679>
- Hanafi, A., & Salam, H. (1988). Business Ethics: An Islamic Perspective. *Proceedings of the Seminar on Islamic Principles of Organizational Behavior*.
- Hardiansyah, K., & Adirestuty, F. (2021). Islamic Business Ethics: The Key to Success in Family Business (Case Study at Green Hotel Ciamis). *Review of Islamic Economics and Finance (RIEF)*, 4(2), 71–84. <https://doi.org/10.17509/rief.v4i2.39918>
- Hasanah, S. (2020). Muslim Friendly Tourism and Western Creative Tourism: The Conceptual Intersection Analysis. *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)*, 5(1), 21–32. <https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.21-32>
- Hendri, N. (2020). Kecamatan Lakbok Dalam Angka 2020 Lakbok Sub District in Figures 2020. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis. <https://ciamiskab.bps.go.id>
- Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (2012). *Strategic Management: An Integrated Approach*. Cengage Learning.
- Huda, A. (2014). Mawasid Syariah Dalam Fatwa Dewan Hisbah Persis. *Journal de Jure*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3191>
- Ibrahim, J. (2005). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.
- Jaya, I. W. P., & Ariana, I. G. P. (2014). Peran Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Perlindungan dan Pelestarian Objek Wisata. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/12797>
- Kamali, M. H. (2000). *Islamic Commercial Law*. Islamic Texts Society.
- Kamil, M. R., Wangsaatmaja, S., & Irawati, N. D. (2022). Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press.
- Katmas, E., & Syalviana, E. (2021). Tanggungjawab Sosial Bank Syariah di Indonesia. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 1(1), 98–108.
- Kemenparekraf. (2021). *Ekonomi Syariah Pendukung Sektor Parekraf dan Halal Tourism*. Kemenparekraf/Baparekraf RI.

<https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Ekonomi-Syariah-Pendukung-Sektor-Parekraf-dan-Halal-Tourism>

- Kurniawan, A. (2022). Pusat Halal NU dan BPJPH Gelar Pelatihan Pendamping Produk Halal. nu.or.id. <https://www.nu.or.id/daerah/pusat-halal-nu-dan-bpjph-gelar-pelatihan-pendamping-produk-halal-n0qxZ>
- Kuswardani, D. A. (2022). Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Jawa Barat Province in Figures Tahun 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. <https://ciamiskab.bps.go.id>
- Ma'arif, S., Mayasari, D., & Guntari, T. (2022). Pangandaran Memiliki 170 Objek Wisata | TIMES Indonesia. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/422778/pangandaran-memiliki-170-objek-wisata>
- Madlani, & Susilawan, M. (2022, June 13). Goa Nyalindung di Desa Cintakarya Pangandaran Tawarkan Wisata Edukasi. Harapan Rakyat Online. <https://www.harapanrakyat.com/2022/06/goa-nyalindung-di-desa-cintakarya-pangandaran-tawarkan-wisata-edukasi/>
- Mahardika, R. (2020). Strategi Pemasaran Wisata Halal. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 3(1), 65–86. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.187>
- Mahardika, R., Azmi, N., Basit, A., & Ahyani, H. (2021). Economic Empowerment of the “Babad Alas” Community in Langensari Banjar City, Indonesia by First Ulama. IAR Journal of Tourism and Business Management, 2(1). https://www.iarconsortium.org/articles/1485_Economic_Empowerment_of_the_Babad_Alas_Community_in_Langensari_Banjar_City_Indonesia_by_First_Ulama
- Marzuki. (2005). Metodologi Riset (Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial). Ekonisia.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Kencana.
- Misno, A. (2018). Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(02), 135–155. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.353>
- Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. (2021). Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum. Menara Ilmu, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>
- Muchtar, H., & Sarnapi. (2021). Wisata Halal di Jawa Barat Punya Potensi Besar, tapi Ini Masalahnya Hingga Belum Maksimal—Jurnal Soreang—Halaman 3. <https://journalsoreang.pikiran-rakyat.com/pariwisata/pr-1012294754/wisata-halal-di-jawa-barat-punya-potensi-besar-tapi-ini-masalahnya-hingga-belum-maksimal>
- Muftiadi, A. (2017). Pengembangan Desa Wisata Dan Potensinya Di Kabupaten Pangandaran. AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v2i2.13163>
- Muhammad, & Fauroni, R. L. (2002). Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis. Salemba Diniyah.
- Nadiya, U. A., & Saraswati, S. (2017). Kajian Peningkatan Destinasi Pariwisata Baru Berdasarkan Aspek Daya Tarik Wisata, Aksesibilitas dan Amenitas di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota, 0, 518–527. <https://doi.org/10.29313/pwk.v0i0.8166>

- Naqvi, S. N. (1993). *Ethict and Eco- nomics: An Islamic Syntesis*, diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Mizan.
- Nasir, D. M., Umaran, A. T., & Anugrah, D. (2020). PERDA Kab. Bandung No. 6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/172677/perda-kab-bandung-no-6-tahun-2020>
- Nirwandar, S. (2019). *Wisata Halal Indonesia Perlu Dikembangkan*. nu.or.id. <https://www.nu.or.id/nasional/wisata-halal-indonesia-perlu-dikembangkan-p3gue>
- Nugraha, A., Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). The Implementation of Islamic Business Ethics in Conventional Banks (case Study of Bank Bjb, Ciamis West Java Branch Office). *Nahdlatul Fikr*, 1(1).
- Nurrachmi, R. (2019, October). *The Potential Industry of Islamic Tourism in ASEAN Countries [MPRA Paper]*. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/96537/>
- Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2019). Identifikasi Potensi Desa Wisata Di Kabupaten Ciamis Berbasis Community Based Tourism. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 339–349. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v6i4.3071>
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025. (2018).
- Prasetyo, A., & Pratiwi, I. K. (2016). Islamic Business Ethics Implementation In Marketing Communication of Hajj/Umrah Travel Agency “X” Surabaya. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(1), 81–100.
- Pratiwi, I. A. D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pariwisata Halal Di Era Pandemi Covid-19*. *Youth & Islamic Economic*, 3(1), 14–27.
- Purwanto, W. T., Mustikasari, R., & Rukanda, D. (2021). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ciamis Tahun 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis. <https://ciamiskab.bps.go.id>
- Qory, S., Ulya, S., Royani, W., & Dewi, Y. (2021). *Destinasi Pariwisata Halal Di Kota Bandung*. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 99–106. <https://doi.org/10.15575/likuid.v1i1.12739>
- Reyaan, A. (2022). *Persiapan Pengembangan Halal Tourism dan Muslim-Friendly di Indonesia*. Kemenparekraf/Baparekraf RI. <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/persiapan-pengembangan-halal-tourism-dan-muslim-friendly-di-indonesia>
- Rizaldy, R. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Bidang Pariwisata Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Wilayah Ciamis*. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 64–72. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1415>
- Rodhiyah, R. (2011). *Etika Bisnis Dan Keadilan Konsumen*. *FORUM*, 39(2), 67–74.
- Ruslang, R., Kara, M., & Wahab, A. (2020). *Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 665–674. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1412>
- Sampurno, W. M. (2018). *Implementation of Islamic business ethics and its impacts on family business | Journal of Islamic Economics Lariba*. <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/view/9671>

- Sarnapi. (2021). Wisata Halal di Jawa Barat Punya Potensi Besar, tapi Ini Masalahnya Hingga Belum Maksimal—Jurnal Soreang. <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/pariwisata/pr-1012294754/wisata-halal-di-jawa-barat-punya-potensi-besar-tapi-ini-masalahnya-hingga-belum-maksimal>
- Shah, S. A., Bhutto, M. H., & Azhar, S. M. (2021). Integrative Review of Islamic Marketing. *Journal of Islamic Marketing*, 13(6), 1264–1287. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0216>
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sukirman, D., & Zulkarnaen, W. (2022). Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 36–47. <https://doi.org/10.15575/jim.v3i1.19559>
- Syuhud, M., & Ahmad, R. U. (2022, June 28). Kongres Halal Internasional 2022 Cetuskan 9 Butir Resolusi Halal Dunia. Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-jabar/36019/kongres-halal-internasional-2022-cetuskan-9-butir-resolusi-halal-dunia-3/>
- Taufik, H. D., Sahabat, I., Kartawijaya, H. B., Faisal, B., Sudjana, D., Rahtomo, W., Aripin, Z., Hidayat, H., Hasanuddin, M., Maksum, H., Sumaryadi, S., & Puksi, F. (2020, April 27). Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat [Other]. Bank Indonesia KPw. Jawa Barat dan Disparbud Jawa Barat. <https://digilib.uinsgd.ac.id/30318/>
- UNIPI, A. A. (2022, March 2). Pariwisata Ramah Muslim dalam Bingkai Pariwisata Halal. Universitas Persis. <https://unipi.ac.id/pariwisata-ramah-muslim-dalam-bingkai-pariwisata-halal/>
- Uno, S., & Purnama, P. (2022, May 22). Teras Lembang, Pariwisata Halal yang Dikembangkan Melalui Dana Wakaf—Insiden 24. Teras Lembang, Pariwisata Halal yang Dikembangkan Melalui Dana Wakaf - Insiden 24. <https://www.insiden24.com/ragam/pr-3963438898/teras-lembang-pariwisata-halal-yang-dikembangkan-melalui-dana-wakaf>
- Wiradinata, J. (2022a). Susi Air Jambore Aviation Sambut Bangkitnya Pariwisata di Pangandaran | Kabupaten Pangandaran. <https://portal.pangandarankab.go.id/berita/pemkab/susi-air-jambore-aviation-sambut--bangkitnya-pariwisata-di-pangandaran>
- Wiradinata, J. (2022b, January 17). Ribuan Turis Mancanegara Segera Memenuhi Objek Wisata Pangandaran. Go Indonesia. <https://pangandaran.go.web.id/ribuan-turis-mancanegara-segera-memenuhi-objek-wisata-pangandaran>
- Wirata, K. (2015). *Kebijakan Pengelolaan Wisata Ekoreligi Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat Bali*. Surya Pena Gemilang.

